



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Rahmatia, tempat tanggal lahir Yaminas 17 April 1981, pekerjaan PNS, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Kelurahan Simpang Raya RT 06, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan Saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sdw tanggal 29 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jefri Hasibuan di Kua Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 08 April 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 300/46/IV/2008, tanggal 08 April 2008;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Alfath Rezky Hasibuan, Lahir di Palopo pada tanggal 10 Oktober 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.074/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/II/2010 tanggal 18 Februari 2010;
 - Ken Alfin Jr Hasibuan, lahir di Sendawar pada tanggal 24 Februari 2016, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-09052016-0015 tanggal 9 Mei 2016;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan nama orang tua di mana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terketik:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alfath Rezky Hasibuan anak dari pasangan suami istri Jefry Hasibuan dan Rahmatia yang sebenarnya adalah Alfath Rezky Hasibuan anak dari pasangan suami istri Jepri Molintar Hasibuan dan Rahmatia dan;
 - Ken Alfin Jr Hasibuan anak dari pasangan suami istri Jefry Hasibuan dan Rahmatia yang sebenarnya adalah Ken Alfin Jr Hasibuan anak dari pasangan suami istri Jepri Molintar Hasibuan dan Rahmatia, dikarenakan menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Suami Pemohon Nomor 08/23/X/CS/1999 tanggal 29 Oktober 1999;
4. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon harus ada izin penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat c.q Hakim agar berkenan kiranya:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya terketik:
 - Alfath Rezky Hasibuan anak dari pasangan suami istri Jefry Hasibuan dan Rahmatia yang sebenarnya adalah Alfath Rezky Hasibuan anak dari pasangan suami istri Jepri Molintar Hasibuan dan Rahmatia dan;
 - Ken Alfin Jr Hasibuan anak dari pasangan suami istri Jefry Hasibuan dan Rahmatia yang sebenarnya adalah Ken Alfin Jr Hasibuan anak dari pasangan suami istri Jepri Molintar Hasibuan dan Rahmatia, dikarenakan menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Suami Pemohon No mor 08/23/X/CS/1999 tanggal 29 Oktober 1999;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat tiga puluh hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register Akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmatia dengan NIK 7317055704810001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Jefry Hasibuan dan Rahmatia, A.Md dengan Nomor 300/46/IV/2008, tanggal 8 April 2008, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6407071505130001 atas nama kepala keluarga Jefry Hasibuan, tanggal 17 Mei 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama Alfath Rezky Hasibuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3.074/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/II/2010, tanggal 18 Februari 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama Ken Alfin Jr Hasibuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-09052016-0015, tanggal 9 Mei 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama suami Pemohon bernama Jepri Molintar Hasibuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 08/23/X/CS/1999, tanggal 29 Oktober 1999, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STPLK/72/II/Yan.2.4./2021/SPKT, tanggal 2 Februari 2021, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah, kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu:

Saksi 1. Sariaman Sujanto Butar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon untuk mengganti nama orang tua (ayah) dari anak Pemohon atau suami dari Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alfath Rezky Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dan Ken Alfin Jr Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jefry Hasibuan di KUA Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 8 April 2008 dan dari perkawinan tersebut telah memiliki anak bernama Alfath Rezky Hasibuan dan Ken Alfin Jr Hasibuan;
- Bahwa suami Pemohon tersebut sejak lahir bernama Jepri Molintar Hasibuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama suami Pemohon bernama Jepri Molintar Hasibuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 08/23/X/CS/1999, tanggal 29 Oktober 1999;
- Bahwa untuk dokumen lainnya dari suami Pemohon tersebut baik Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah maupun Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon tersebut tertulis Jefry Hasibuan di mana seharusnya tertulis Jepri Molintar Hasibuan yang disebabkan oleh suami Pemohon yang tidak lengkap pada saat mengisi nama pada identitas dalam formulir pembuatan dokumen tersebut;
- Bahwa alasan mengganti nama tersebut adalah dikarenakan menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Suami Pemohon Nomor 08/23/X/CS/1999 tanggal 29 Oktober 1999 serta untuk keseragaman administrasi kependudukan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penggantian nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alfath Rezky Hasibuan dan Ken Alfin Jr Hasibuan;
- Bahwa nama suami Pemohon belum diganti / dirubah dikarenakan untuk merubah nama orang tua (ayah) dari anak Pemohon atau suami dari Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alfath Rezky Hasibuan dan Ken Alfin Jr Hasibuan harus mendapatkan izin dari Pengadilan;
- Bahwa suami Pemohon tersebut hari ini hadir dipersidangan dan duduk dikursi pengunjung sidang tetapi dalam kondisi tidak sehat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. Jojo Delimawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon untuk mengganti nama orang tua (ayah) dari anak Pemohon atau suami dari Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alfath Rezky Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dan Ken Alfin Jr Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jefry Hasibuan di KUA Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 8 April 2008 dan dari perkawinan tersebut telah memiliki anak bernama Alfath Rezky Hasibuan dan Ken Alfin Jr Hasibuan;
- Bahwa suami Pemohon tersebut sejak lahir bernama Jepri Molintar Hasibuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama suami Pemohon bernama Jepri Molintar Hasibuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 08/23/X/CS/1999, tanggal 29 Oktober 1999;
- Bahwa untuk dokumen lainnya dari suami Pemohon tersebut baik Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah maupun Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon tersebut tertulis Jefry Hasibuan di mana seharusnya tertulis Jepri Molintar Hasibuan yang disebabkan oleh suami Pemohon yang tidak lengkap pada saat mengisi nama pada identitas dalam formulir pembuatan dokumen tersebut;
- Bahwa alasan mengganti nama tersebut adalah dikarenakan menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Suami Pemohon Nomor 08/23/X/CS/1999 tanggal 29 Oktober 1999 serta untuk keseragaman administrasi kependudukan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penggantian nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alfath Rezky Hasibuan dan Ken Alfin Jr Hasibuan;
- Bahwa nama suami Pemohon belum diganti / dirubah dikarenakan untuk merubah nama orang tua (ayah) dari anak Pemohon atau suami dari Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alfath Rezky Hasibuan dan Ken Alfin Jr Hasibuan harus mendapatkan izin dari Pengadilan;
- Bahwa suami Pemohon tersebut hari ini hadir dipersidangan dan duduk dikursi pengunjung sidang tetapi dalam kondisi tidak sehat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar Pengadilan Negeri Kutai Barat memberikan izin guna memperbaiki kesalahan pengetikan nama orang tua (ayah) pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alfat Rezky Hasibuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3.074/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/II/2010, tanggal 18 Februari 2010, dan Ken Alfin Jr Hasibuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-09052016-0015, tanggal 9 Mei 2016 yang sebelumnya terketik Jefri Hasibuan menjadi yang sebenarnya yaitu Jepri Molintar Hasibuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, yang setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah, kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya. Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Sariaman Sujanto Butar dan Saksi Jojor Delimawati yang telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan*", sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* akan Majelis pertimbangan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon khususnya pada identitas yaitu alamat Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P-1) di persidangan ternyata Pemohon beralamat/bertempat tinggal di Kelurahan Simpang Raya RT 06, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, yang termasuk dalam daerah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal permohonan pokok Pemohon untuk mendapatkan izin guna memperbaiki kesalahan pengetikan nama orang tua (ayah) dari anak Pemohon atau suami dari Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alfat Rezky Hasibuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3.074/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/II/2010, tanggal 18 Februari 2010, dan Ken Alfin Jr Hasibuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-09052016-0015, tanggal 9 Mei 2016, yang sebelumnya Jefri Hasibuan menjadi yang sebenarnya yaitu Jepri Molintar Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7) dan keterangan Saksi Sariaman Sujanto Butar serta Saksi Jojor Delimawati, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Pemohon untuk mengganti nama orang tua (ayah) dari anak Pemohon atau suami dari Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alfat Rezky Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dan Ken Alfin Jr Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jefry Hasibuan di KUA Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 8 April 2008 dan dari perkawinan tersebut telah memiliki anak bernama Alfat Rezky Hasibuan dan Ken Alfin Jr Hasibuan;
- Bahwa suami Pemohon tersebut sejak lahir bernama Jepri Molintar Hasibuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama suami Pemohon bernama Jepri Molintar Hasibuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 08/23/X/CS/1999, tanggal 29 Oktober 1999;
- Bahwa untuk dokumen lainnya dari suami Pemohon tersebut baik Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah maupun Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon tersebut tertulis Jefry Hasibuan di mana seharusnya tertulis Jepri

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molintar Hasibuan yang disebabkan oleh suami Pemohon yang tidak lengkap pada saat mengisi nama pada identitas dalam formulir pembuatan dokumen tersebut;

- Bahwa alasan mengganti nama tersebut adalah dikarenakan menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Suami Pemohon Nomor 08/23/X/CS/1999 tanggal 29 Oktober 1999 serta untuk keseragaman administrasi kependudukan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penggantian nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alfath Rezky Hasibuan dan Ken Alfin Jr Hasibuan;
- Bahwa nama suami Pemohon belum diganti / dirubah dikarenakan untuk merubah nama orang tua (ayah) dari anak Pemohon atau suami dari Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alfath Rezky Hasibuan dan Ken Alfin Jr Hasibuan harus mendapatkan izin dari Pengadilan;
- Bahwa suami Pemohon tersebut hari ini hadir dipersidangan dan duduk dikursi pengunjung sidang tetapi dalam kondisi tidak sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon ingin merubah nama orang tua (ayah) pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alfath Rezky Hasibuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3.074/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/II/2010, tanggal 18 Februari 2010, dan Ken Alfin Jr Hasibuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-09052016-0015, tanggal 9 Mei 2016 yang sebelumnya terketik Jefri Hasibuan menjadi yang sebenarnya yaitu Jepri Molintar Hasibuan dikarenakan menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Suami Pemohon Nomor 08/23/X/CS/1999 tanggal 29 Oktober 1999 serta untuk keseragaman administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan terhadap perubahan data nama suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut : semua kalimat “Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “Wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Sariamman Sujanto Butar serta Saksi Jojor Delimawati dihubungkan dengan bukti surat P-5 menerangkan bahwa nama orang tua (ayah) dari anak-anak Pemohon atau suami dari Pemohon belum diganti / dirubah dikarenakan harus mendapatkan izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin merubah nama orang tua (ayah) dari anak Pemohon atau suami dari Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alfat Rezky Hasibuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3.074/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/II/2010, tanggal 18 Februari 2010, dan Ken Alfin Jr Hasibuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-09052016-0015, tanggal 9 Mei 2016, yang semula tercatat Jefri Hasibuan, dirubah menjadi Jepri Molintar Hasibuan dikarenakan menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Suami Pemohon Nomor 08/23/X/CS/1999 tanggal 29 Oktober 1999 serta untuk keseragaman administrasi kependudukan, serta hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Barat, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, beralasan Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah di terimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama orang tua (ayah) pada Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum terhadap nama orang tua (ayah) dari anak Pemohon atau suami dari Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dan agar dapat diubah/diperbaiki di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, maka Hakim beralasan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya terketik:
 - Alfat Rezky Hasibuan anak dari pasangan suami istri Jefry Hasibuan dan Rahmatia yang sebenarnya adalah Alfat Rezky Hasibuan anak dari pasangan suami istri Jepri Molintar Hasibuan dan Rahmatia dan;
 - Ken Alfin Jr Hasibuan anak dari pasangan suami istri Jefry Hasibuan dan Rahmatia yang sebenarnya adalah Ken Alfin Jr Hasibuan anak dari pasangan suami istri Jepri Molintar Hasibuan dan Rahmatia, dikarenakan menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Suami Pemohon Nomor 08/23/X/CS/1999 tanggal 29 Oktober 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat tiga puluh hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan Nama Suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register Akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 5 Februari 2021 oleh Bernardo Van Christian, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sdw, tanggal 29 Januari 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H., sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : | Rp 40.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : | <u>Rp 12.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran | : | Rp 152.000,00 |
| Terbilang | : | (seratus lima puluh dua ribu rupiah) |